



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kodepos 50243 Telp: (024) 8311174 (20 saluran) Faximile (024) 8311266 website: www.jatengprov.go.id

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR/0006495

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH**

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah diperlukan standar baku pelayanan sebagai pedoman bagi Petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78);
 - 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Publik untuk semua jenis layanan di lingkungan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah, meliputi:
1. Pelayanan Konsultasi dan Asistensi Pelaksanaan Kebijakan Daerah lingkup Perekonomian;
 2. Pelayanan Fasilitasi dan Kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- KEDUA : Rincian Standar Pelayanan Publik masing-masing jenis layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Kepala Biro Perekonomian wajib menyusun, menetapkan maklumat pelayanan sebagai janji dan/atau komitmen pelaksanaan Standar Pelayanan Publik.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditaati dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.
- KELIMA : Rincian Standar Pelayanan Publik yang berkaitan dengan pelayanan langsung sesuai kebutuhan informasi masyarakat serta Maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan.
- KEENAM : Kepala Biro Perekonomian menetapkan petugas khusus layanan dan petugas pengelola pengaduan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 April 2023

a.n SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Asisten Ekonomi dan Pembangunan
u.b
Kepala Biro Perekonomian

EDDY S. BRAMIYANTO, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660611 198602 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah.